



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Penanggung</b>   | PT AXA Financial Indonesia                                |
| <b>Nama Produk</b>  | Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus |
| <b>Jenis Produk</b> | Asuransi Tambahan Kesehatan                               |
| <b>Mata Uang</b>    | Rupiah dan Dollar Amerika Serikat                         |

## Tentang Produk

Manfaat Santunan Harian dan Manfaat Pembedahan yang akan diberikan apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit. Maksimal Rawat Inap yang dapat dilakukan sampai dengan 120 hari per tahun polis.

## FITUR UTAMA ASURANSI TAMBAHAN

- Usia Masuk** : Tertanggung berusia 15 hari – 59 tahun  
Pemegang Polis berusia 17 tahun – 80 tahun
- Masa Pertanggung** : Tahunan dan dapat diperpanjang sampai dengan Tertanggung berusia 60 tahun.  
Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar.
- Masa Pembayaran Premi** : Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar
- Frekuensi Pembayaran Premi** : Biaya asuransi tambahan dipotong dari nilai investasi setiap ulang bulan
- Biaya Asuransi Tambahan** : Besarnya Biaya Asuransi Tambahan bergantung pada usia masuk Tertanggung, jenis kelamin, dan *Plan*

## DEFINISI

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Pemegang Polis</b>  | Orang atau badan hukum yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan yang namanya tertulis dalam Data Polis, Endorsemen (jika ada), dan setiap perubahannya (jika ada).   |
| <b>Penanggung</b>      | PT AXA Financial Indonesia.   |
| <b>Tertanggung</b>     | Orang yang atas dirinya diadakan pertanggunganan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.  |
| <b>Penyakit Khusus</b> | Penyakit-penyakit sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Segala jenis hernia/turun berok yang bukan Penyakit bawaan/<i>congenital</i></li> <li><i>Hysterectomy</i></li> <li>Segala jenis tumor baik jinak maupun ganas</li> <li>TBC (<i>Tuberculosis</i>)</li> <li><i>Endometriosis</i></li> <li><i>Anal Fistula</i></li> <li>Wasir (<i>Haemorrhoids</i>)</li> <li>Batu empedu (<i>Cholecystitis</i>)</li> <li>Amandel dan Kelenjar Amandel yang memerlukan tindakan (<i>Tonsils or Adenoids Disease</i>)</li> <li>Batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kencing (<i>Calculi of Kidney, Urethra or Bladder Turbinates</i>)</li> <li>Ketidak normalan pada pembatas rongga hidung dan saluran lainnya (<i>Abnormalities of Nasal, Septum or Turbinates</i>)</li> <li>Penyakit tekanan darah tinggi atau Penyakit jantung dan pembuluh darah (<i>Hypertension or Cardio-Vascular Disease</i>)</li> <li>Kelainan kelenjar gondok (<i>Thyroid Disfunction</i>)</li> <li>Tukak lambung, tukak duodenum (<i>Gastric or Duodenal Ulcer</i>)</li> <li>Katarak (<i>Cataracts</i>)</li> <li>Hallux Valgus</li> <li>Kelainan dan infeksi sinus (<i>Sinus conditions</i>)</li> <li>Epilepsi tipe Grand mal/Petit mal (<i>Epilepsy: Grand Mal or Petit Mal</i>)</li> </ol> |



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



|   |  |
|---|--|
|   | <p>s. Tumor jinak kandungan (<i>Uterine fibroids</i>)</p> <p>t. <i>Prolapsed Intervertebral Disc Varicoceles, Hydroceles</i></p>   |
| <b>Manfaat ICU/ICCU</b>   | Sejumlah uang yang merupakan manfaat perawatan harian seperti yang dicantumkan pada Tabel Manfaat Hospital Income and Surgical (HIS) Plus setiap harinya selama dalam perawatan di ruangan <i>Intensive Care Unit/Intensive Cardiac Care Unit</i> Rumah Sakit tersebut pada masa berlakunya Polis untuk jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari setiap Tahun Polis. Pembayaran atas manfaat ini merupakan bagian atas pembayaran Manfaat Santunan Harian. |
| <b>Manfaat Pembedahan</b>   | Pembayaran sekaligus atas Manfaat Pembedahan untuk setiap pembedahan yang dialami, Tertanggung dijamin untuk mendapatkan pembayaran dengan jumlah tertentu secara sekaligus sesuai dengan yang tertera di dalam Tabel Manfaat Hospital Income and Surgical (HIS) Plus. Manfaat ini akan dibayarkan tidak lebih dari satu kali setiap Tahun Polis.  |
| <b>Manfaat Rawat Inap Di Rumah Sakit di Luar Negeri dalam Keadaan Emergency</b> | Sejumlah uang yang merupakan manfaat perawatan harian seperti yang dicantumkan pada Tabel Manfaat Hospital Income and Surgical (HIS) Plus setiap harinya, apabila Tertanggung mendapat serangan Penyakit yang mendadak atau Kecelakaan dan terjadi pada saat Tertanggung sedang berada di luar negeri dan keberadaannya bukan dalam kepentingan mencari pengobatan.  |
| <b>Manfaat Santunan Harian</b>  | Sejumlah uang yang merupakan manfaat perawatan harian yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada pihak Pemegang Polis atas perawatan di Rumah Sakit pada saat masa berlakunya Polis yang disebabkan oleh Kecelakaan atau Penyakit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender untuk setiap Tahun Polis.   |
| <b>Masa Tunggu</b>  | Jangka waktu dimana seluruh Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku bagi Tertanggung, dihitung dari Tanggal Berlakunya Polis Asuransi Tambahan atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal persetujuan kenaikan Manfaat Asuransi Tambahan, yang mana yang paling akhir.  |
| <b>One Day Care</b>   | Pembedahan tanpa Rawat Inap.   |

## MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN HOSPITAL INCOME AND SURGICAL (HIS) PLUS

1. Manfaat Asuransi Tambahan HIS Plus berlaku di seluruh dunia (*Worldwide cover*).
2. Asuransi Tambahan ini memberikan jaminan berupa Manfaat Santunan Harian bagi Tertanggung, sebagai pasien Rawat Inap pada sebuah Rumah Sakit akibat sakit atau Kecelakaan. Rawat Inap atas anjuran Dokter, bukan atas permintaan Tertanggung, dan dibutuhkan secara medis. Manfaat Santunan Harian yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan lama perawatan yang secara medis dinilai wajar untuk Penyakit atau Kecelakaan yang diderita Tertanggung, maksimum 120 (seratus dua puluh) hari kalender per Tahun Polis.
3. Manfaat Santunan Harian untuk manfaat di ICU/ICCU atau Rawat Inap di Rumah Sakit di Luar Negeri dalam Keadaan *Emergency* akan dibayarkan 60 (enam puluh) hari kalender per Tahun Polis. Pembayaran atas manfaat ini merupakan bagian dari pembayaran Manfaat Santunan Harian. Manfaat ini dibayarkan 2 (dua) kali Manfaat Santunan Harian.
4. Manfaat Pembedahan per Tahun Polis akan diberikan apabila Tertanggung sebagai pasien Rawat Inap menjalani pembedahan sesuai dengan Daftar Klasifikasi Pembedahan (terlampir), kecuali untuk pembedahan tanpa Rawat Inap (*One Day Care*) tidak mengacu pada Daftar Klasifikasi Pembedahan.
5. Dalam hal terjadi pembedahan *One Day Care*, maka manfaat yang dibayarkan adalah Manfaat Pembedahan *One Day Care* pada Tabel Manfaat Hospital Income and Surgical (HIS) Plus, dan tidak ada Manfaat Santunan Harian yang dibayarkan.
6. Manfaat Asuransi Tambahan HIS Plus mulai berlaku apabila telah melewati Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Berlakunya Polis Asuransi Tambahan, kecuali yang disebabkan oleh Kecelakaan.
7. Besarnya pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan HIS Plus akan mengacu pada Tabel Manfaat Hospital Income and Surgical (HIS) Plus.



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



## RISIKO

- Risiko Likuiditas**  
Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**  
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang**  
Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.
- Pengecualian**  
Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung menjalani Rawat Inap atau pembedahan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

## HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

Penanggung berhak untuk mengakhiri Asuransi Tambahan ini dan tidak memberikan manfaat apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

- Masih dalam Masa Tunggu Pertanggungan.**  
Masa Tunggu hanya berlaku apabila Tertanggung memilih untuk tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Penanggung dan memahami konsekuensi atas Masa Tunggu;
- Rawat Inap yang bukan atas anjuran dan/atau persetujuan Dokter sehubungan dengan diagnosis dan perawatan yang diperlukan;**

RU/HISPlus/28-02-2023

- Rawat Inap yang dilakukan kurang dari 12 (dua belas) jam kecuali untuk *One Day Care*;**
- Rawat Inap di Rumah Sakit yang diakibatkan oleh kondisi medis dan atau kondisi lainnya yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan Tertanggung dimana Tertanggung mengetahui dan menyadari hal tersebut atau seharusnya menyadari sepenuhnya keadaan tersebut telah ada sejak sebelum tanggal mulai berlakunya Polis;**
- Penyakit Khusus yang timbul dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Polis dan atau pernah diderita 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Polis, hanya akan mulai ditanggung setelah 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Polis;**
- Rawat Inap yang muncul atau terjadi dalam 30 (tiga puluh) hari setelah Tanggal Polis kecuali sebagai akibat dari Kecelakaan;**
- Kehamilan, kelahiran, aborsi, keguguran, keluarga berencana atau ketidaksuburan;**
- Pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lain yang tidak menunjukkan indikasi yang membahayakan kesehatan;**
- Rawat Inap untuk perawatan atau usaha pencegahan termasuk vaksinasi, akupunktur, perawatan untuk mengurangi berat badan atau perawatan yang tidak dibutuhkan secara medis;**
- Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras;**
- Bedah Kosmetik/plastik, khitan selain yang diperlukan secara medis, perawatan dan tindakan gigi termasuk pencabutan gigi kecuali diperlukan karena terjadinya Kecelakaan, pemeriksaan mata atau koreksi daya lihat mata;**
- Penyakit Kelainan Bawaan, keturunan, dan kelainan pertumbuhan;**
- Perawatan di Rumah Sakit untuk pengobatan Penyakit mental dan syaraf, alkoholisme, ketergantungan obat, Bulimia, Anorexia Nervosa atau pengobatan yang terjadi akibat Penyakit ketuaan, psikis ketuaan dan kondisi psikis lainnya;**
- Perawatan di rumah perawatan untuk memulihkan kesehatan, klinik pengobatan tradisional atau sejenisnya, *Health Spa* atau rawat baring;**
- Perawatan yang dihasilkan dari atau yang berhubungan dengan:**
  - Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* seperti yang diketahui oleh *World Health Organization* dan didiagnosa oleh Dokter, atau**
  - Keberadaan virus AIDS seperti yang terlihat dari antibody positif AIDS atau**



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



test virus AIDS, atau

c. Penyakit lain yang timbul dari (a) atau (b) di atas.

16. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusuhan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
17. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
18. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
19. Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
20. Rawat Inap yang dilakukan oleh Dokter yang merupakan Tertanggung sendiri atau merupakan anggota keluarga dari Tertanggung dan/atau Pemegang Polis;
21. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
22. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; dan
23. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan.

## SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Tertanggung berusia 15 hari sampai dengan 59 tahun dan Pemegang Polis berusia minimal 17 tahun sampai dengan 80 tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
  - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Passport, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Passport dan KITAS/KITAP.
  - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
  - d. Tanda bukti pembayaran Premi.
  - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
  - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

## MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

1. Pemegang Polis mempunyai Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik) oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
2. Selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan mengembalikan asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik) kepada Penanggung.



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik), Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis, maka seluruh ketentuan Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pengembalian Premi ini akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung. Atas pembatalan Polis, maka Penanggung tidak berkewajiban terhadap apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

## TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi *Customer Care Center* dengan alamat sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel: 1500 940 | Email: [customer@axa-financial.co.id](mailto:customer@axa-financial.co.id)

<https://axa.co.id>

*Customer Care Centre* Jakarta

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

*Customer Care Centre* Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15<sup>th</sup> Floor Unit 1&2)

Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



## SIMULASI

| AXA Link Protector – Executive |  |                   |   |
|--------------------------------|--|-------------------|---|
| Usia Masuk                     | 30 tahun (Pria)                        | Asuransi Tambahan | Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus –<br><i>Plan</i> Rp 200.000 |
| Premi Dasar Berkala            | Rp 540.000                             |                   |   |
| Premi <i>Top Up</i> Berkala    | -                                      |                   |   |
| Total Premi Berkala            | Rp 540.000                             |                   |   |
| Frekuensi Pembayaran Premi     | Bulanan                                |                   |   |
| Masa Pembayaran Premi          | 70 tahun                               |                   |   |
| Uang Pertanggungan             | Rp 750.000.000                         |                   |   |
| Jenis Dana Investasi           | 100% Maestrolink Fixed Income Plus IDR |                   |   |

## Ilustrasi

Bapak A sebagai Pemegang Polis sekaligus juga sebagai Tertanggung (usia 30 tahun) membeli produk AXA Link Protector – Executive dan menambahkan Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus. Jika Bapak A membutuhkan Rawat Inap karena sakit atau Kecelakaan maka akan mendapatkan Manfaat Santunan harian sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimum 120 hari kalender per tahun.

Jika Bapak A membutuhkan Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif karena sakit atau Kecelakaan maka akan mendapatkan Manfaat ICU/ICCU sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimum 60 hari kalender per tahun.



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



## KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Pemegang Polis memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.
2. Melakukan pembayaran Premi Berkala secara tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Premi Berkala tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

## CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di [website https://axa.co.id/formulir](https://axa.co.id/formulir)
2. Pengajuan Klaim
  - a. Pengajuan klaim Manfaat Santunan Harian atas Rawat Inap di Rumah Sakit dan Manfaat Pembedahan harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Tertanggung keluar dari Rumah Sakit setelah menjalani Rawat Inap dan/atau Pembedahan.
  - b. Pengajuan klaim harus disertai dengan bukti-bukti asli seperti yang dimaksud pada poin (3).
  - c. Dalam hal pengajuan klaim melampaui 30 (tiga puluh) hari, maka keterlambatan tersebut dapat diterima sepanjang Pemegang Polis dapat membuktikan alasan keterlambatan tersebut dan tidak melebihi 1 (satu) tahun.
  - d. Apabila bukti-bukti klaim tersebut tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.

3. Dokumentasi Klaim  
Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan HIS Plus harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Pengajuan Klaim yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
  - b. Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
  - c. Asli kuitansi Rawat Inap dan/atau Pembedahan berikut bukti-bukti penunjang (untuk *fotocopy* harus dilegalisir oleh Rumah Sakit yang bersangkutan dan memberikan keterangan lebih lanjut tentang alasan memberikan kuitansi dalam bentuk *fotocopy*);
  - d. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis atau pihak yang mengajukan;
  - e. Hasil pemeriksaan/dokumen penunjang diagnostik lainnya (seperti laboratorium, EKG, USG dan lain-lain) yang dilakukan selama Rawat Inap;
  - f. Pernyataan Dokter yang merawat termasuk hasil asli dari pemeriksaan Penyakit yang diderita (untuk *fotocopy* harus dilegalisir oleh Rumah Sakit/laboratorium yang bersangkutan dan memberikan keterangan lebih lanjut tentang alasan memberikan kuitansi dalam bentuk *fotocopy*); dan
  - g. Asli Surat Kuasa (apabila dikuasakan) dan surat pelimpahan wewenang asli dari Pemegang Polis atau Termaslahat yang bermeterai cukup.
4. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dalam dokumen-dokumen seperti yang dimaksud dalam poin (3) di atas, maka Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Pemegang Polis atau Termaslahat.
5. Pemeriksaan:
  - a. Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung yang sakit atau Cedera pada Dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung pada saat proses penyelesaian klaim.
  - b. Biaya untuk itu menjadi tanggung jawab Penanggung.
6. Penanggung akan menginformasikan keputusan klaim (klaim disetujui, klaim ditolak, atau memerlukan investigasi lebih lanjut) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar oleh Penanggung.



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



7. Klaim manfaat pertanggungan Asuransi Tambahan ini akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim manfaat pertanggungan disetujui oleh Penanggung.
8. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Penanggung, termasuk dan tidak terbatas dokumen- dokumen yang dipersyaratkan didalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Tertanggung.

## CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pegecualian Asuransi AXA Link Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi tenaga pemasar.

8. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
9. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan (renewal), *Top Up* dan biaya-biaya terkait Polis melalui \*rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila tenaga pemasar meminta nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening di luar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email [customer@axa-financial.co.id](mailto:customer@axa-financial.co.id) atau di nomor telepon 1500 940.
10. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh calon nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan (“SPAJ/SPAJS/SPAK”) dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila tenaga pemasar meminta kepada calon nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka calon nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email [customer@axa-financial.co.id](mailto:customer@axa-financial.co.id) atau di nomor telepon 1500 940.

\*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

## DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



**TABEL MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN HOSPITAL INCOME AND SURGICAL (HIS) PLUS**

| Jenis Manfaat  | Nilai Manfaat (Rp / USD) |                 |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Manfaat Santunan Harian<sup>1)</sup></b><br>Maksimum 120 hari per Tahun Polis                                      | 200.000 / 20             | 300.000 / 30    | 500.000 / 50       | 1.000.000 / 100    | 1.500.000 / 150    | 2.000.000 / 200    |
| <b>2. Manfaat ICU/ICCU*</b><br>Maksimum 60 hari per Tahun Polis  | 400.000 / 40             | 600.000 / 60    | 1.000.000 / 100    | 2.000.000 / 200    | 3.000.000 / 300    | 4.000.000 / 400    |
| <b>3. Manfaat Rawat Inap Di Rumah Sakit di Luar Negeri dalam Keadaan Emergency**</b><br>Maksimum 60 hari per Tahun Polis | 400.000 / 40             | 600.000 / 60    | 1.000.000 / 100    | 2.000.000 / 200    | 3.000.000 / 300    | 4.000.000 / 400    |
| <b>4. Manfaat Pembedahan</b><br>Per Tahun Polis  |                          |                 |                    |                    |                    |                    |
| - <i>One Day Care</i>  | 500.000 / 50             | 750.000 / 75    | 1.250.000 / 125    | 2.500.000 / 250    | 3.750.000 / 375    | 5.000.000 / 500    |
| - <i>Pembedahan Minor</i>  | 1.000.000 / 100          | 1.500.000 / 150 | 2.500.000 / 250    | 5.000.000 / 500    | 7.500.000 / 750    | 10.000.000 / 1.000 |
| - <i>Pembedahan Intermediate</i>   | 2.000.000 / 200          | 3.000.000 / 300 | 5.000.000 / 500    | 10.000.000 / 1.000 | 15.000.000 / 1.500 | 20.000.000 / 2.000 |
| - <i>Pembedahan Major</i>  | 3.000.000 / 300          | 4.500.000 / 450 | 7.500.000 / 750    | 15.000.000 / 1.500 | 22.500.000 / 2.250 | 30.000.000 / 3.000 |
| - <i>Pembedahan Complex</i>  | 4.000.000 / 400          | 6.000.000 / 600 | 10.000.000 / 1.000 | 20.000.000 / 2.000 | 30.000.000 / 3.000 | 40.000.000 / 4.000 |

\* Manfaat (2) merupakan bagian atas pembayaran Manfaat (1)

\*\* Manfaat (3) merupakan bagian atas pembayaran Manfaat (1) atau Manfaat (2)

<sup>1)</sup>Maksimum Manfaat Santunan Harian untuk Tertanggung yang berusia 15 (lima belas) hari – 17 (tujuh belas) tahun adalah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat).



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



## DAFTAR PEMBEDAHAN

Daftar Pembedahan ini adalah sebagai dasar pembayaran atau klaim Manfaat Pembedahan.

Tindakan Pembedahan dikelompokkan menjadi “COMPLEX”, “MAJOR”, “INTERMEDIATE”, dan “MINOR”. Jika terjadi tindakan pembedahan yang tidak tercantum pada Daftar Pembedahan, Penanggung akan menentukan kelompok pembedahan tersebut berdasarkan tindakan yang memiliki tingkat keparahan sebanding.

Bila lebih dari satu prosedur pembedahan dilakukan dalam satu tindakan operasi yang sama, Penanggung hanya akan membayarkan prosedur pembedahan yang paling besar biayanya.

| <b>ABDOMEN</b>  | <b>(bagian perut)</b>   |                     |
|---|---|---------------------|
| <i>Appendectomy</i>                                   | (operasi usus buntu)  | <i>Intermediate</i> |
| <i>Gastroenterostomy</i>                              | (operasi penyambungan lambung-usus)   | <i>Major</i>        |
| <i>Removal of, or other operation on gall bladder</i> | (Pengangkatan atau operasi kandung empedu)  | <i>Major</i>        |
| <i>Excision of Rectum – combined synchronous</i>      | (pemotongan jaringan bagian ususrectum)   | <i>Complex</i>      |
| <i>Esophagogastrostomy</i>                            | (Penyambungan tenggorokan dan lambung)  | <i>Complex</i>      |
| <i>Pancreatectomy</i>                                 | (Pemotongan kelenjar pankreas/kelenjar ludah perut)   | <i>Complex</i>      |
| <i>Total Gastrectomy</i>                              | (Pengangkatan lambung seluruhnya)   | <i>Complex</i>      |
| <b>ABSCESS - see Tumors</b>                           | <b>(Bisul – pengumpulan nanah dalam bentuk rongga yang terbentuk akibat kerusakan jaringan)</b> |                     |
| <b>AMPUTATION</b>                                     | <b>(Pemotongan sebagian atau seluruh anggota badan)</b>   |                     |
| <i>Thigh, Leg</i>                                     | (paha, kaki)  | <i>Major</i>        |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <i>Upper Arm, forearm, entire hand or Foot</i>              | (Lengan atas, seluruh tangan atau kaki)  | <i>Intermediate</i> |
| <i>Fingers or toes</i>                                      | (Jari tangan atau kaki)  |                     |
| - fewer than three  | - (kurang dari tiga)   | <i>Minor</i>        |
| - three or more   | - (lebih dari tiga)  | <i>Intermediate</i> |
| <b>ARTERIES AND VEINS</b>                                   | <b>(arteri – pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan vena – pembuluh darah balik yang mengalirkan darah kembali ke jantung)</b> |                     |
| <i>Operation on Iliac Arteries</i>                          | (operasi pembuluh darah A. Iliaca di rongga panggul)   | <i>Complex</i>      |
| <i>Portocaval Anastomosis</i>                               | (penyambungan pembuluh darah)  | <i>Complex</i>      |
| <i>Splenorenal Anastomosis</i>                              | (penyambungan antara limpa dan ginjal)   | <i>Complex</i>      |
| <b>BILIARY TRACT</b>  | <b>(saluran empedu)</b>  |                     |
| <i>Hepaticoduodenostomy</i>                                 | (pembuatan saluran yang menghubungkan hati ke duodenum - bagian usus)  | <i>Complex</i>      |
| <i>Partial Hepatectomy or Resection</i>                     | (pengangkatan jaringan hati sebagian atau menyeluruh)  | <i>Complex</i>      |
| <b>BONES OR JOINTS</b>                                      | <b>(tulang dan sendi)</b>  |                     |
| <i>Dislocation, Reduction of</i>                            | (berubahnya posisi tulang dari persendian atau pengambilan fragmen tulang yang berubah letak dari)   |                     |
| <i>Hip, vertebra, ankle, elbow, knee (patella excepted)</i> | (pinggang, tulang belakang, mata kaki siku dan lutut)  | <i>Minor</i>        |
| <i>Shoulder, wrist</i>                                      | (bahu, pergelangan tangan)   | <i>Minor</i>        |
| <i>Lower jaw, patella</i>                                   | (rahang bawah, tempurung lutut)  | <i>Minor</i>        |
| <i>Any dislocation requiring an open operation</i>          | (berubahnya posisi tulang dari persendian yang membutuhkan operasi terbuka)  | <i>Intermediate</i> |
| <i>Excision or fixation by cutting</i>                      | (pemotongan jaringan atau menjaga fragmen fracture tulang yang telah berubah posisi dengan memotong)                                       |                     |



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
|  | <i>Hip, shoulder, spine</i>  | (pinggul, bahu, spine)   | <i>Major</i>        |
|  | <i>Knee, elbow, wrist, ankle</i>   | (lutut, siku, pergelangan tangan, mata kaki)   | <i>Intermediate</i> |
|  | <i>Removal of disease portion of bone including curettage (alveolar process excepted)</i>  | (pengangkatan bagian yang sakit dari tulang termasuk pengerokan)   | <i>Intermediate</i> |
|  | <i>Fracture, Simple treatment of</i>   | (patah, pengobatan sederhana dari)   |                     |
|  | <i>Thigh, vertebra or vertebrae, Pelvis (coccyx excepted)</i>  | (patah paha, tulang belakang atau bagian panggul)  | <i>Intermediate</i> |
|  | <i>Leg, upper arm, ankle, patella</i>  | (patah kaki, lengan atas, mata kaki, tempurung lutut)  | <i>Minor</i>        |
|  | <i>Collar bone, shoulder blade, forearm, wrist, skull, lower Jaw (alveolar process excepted)</i>   | (patah tulang leher, bahu, lengan, pergelangan tangan, rahang bawah)   | <i>Minor</i>        |
|  | <i>Fingers or toes each, or rib</i>  | (patah tiap jari tangan atau kaki atau iga)  | <i>Minor</i>        |
|  | <i>Carpals, metacarpals, nose, ribs - two or more, or sternum</i>  | (patah ruas jari, telapak tangan, hidung, iga – dua atau lebih, atau tulang dada)  | <i>Minor</i>        |
|  | <i>For a compound fracture, or an open operation, the Classification will be upgraded from Minor to Intermediate, or from Intermediate to Major as the case may be</i> | (untuk fraktur, dengan atau operasi terbuka, klasifikasi akan diupgrade dari minor menjadi intermediate atau dari intermediate menjadi mayor sesuai kasus) |                     |
|  | <i>Incision into joints, tapping excepted</i>  | (sayatan pada persendian)  | <i>Minor</i>        |
|  | <i>Arthroscopy</i>   | (pemeriksaan sendi dengan alat/peneropongan)   | <i>Intermediate</i> |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>BREAST</b>   | <b>(payudara)</b>  |                     |
| <i>Removal of benign tumour or cyst</i>   | (pengangkatan tumor jinak atau kista)  | <i>Intermediate</i> |
| <i>Amputation of one or both</i>  | (pengambilan sebagian atau seluruh bagian tubuh)   |                     |
| - simple  | (sebagian)   | <i>Major</i>        |
| - radical   | (seluruh bagian)   | <i>Major</i>        |
| <b>CHEST</b>  | <b>(dada)</b>  |                     |
| <i>Complete thoracoplasty</i>   | (operasi/perbaikan rongga dada)  | <i>Major</i>        |
| <i>Removal of lung or portion of lung</i>   | (pengangkatan bagian dari paru-paru)   | <i>Major</i>        |
| <i>Cutting into thoracic cavity for diagnosis, or treatment of organs therein, tapping excepted</i> | (membuka rongga dada untuk diagnosa, pengobatan terhadap organ, termasuk pengeluaran cairan) | <i>Intermediate</i> |
| <i>Bronchoscopy, esophagoscopy</i>  | (pemeriksaan bronchus/saluran paru-paru, esophagus/kerongkongan)                             | <i>Minor</i>        |
| <i>Artificial pneumothorax</i>  | (pengelembungan selaput pelapis paru)  |                     |
| - initial   | (awal)   | <i>Minor</i>        |
| - refills, each but not more than six   | (lanjutan tetapi tidak lebih dari enam kali)   | <i>Minor</i>        |
| <b>EAR</b>  | <b>(telinga)</b>   |                     |
| <i>Mastoidectomy - simple or radical</i>  | (pengangkatan tulang mastoid (di daerah telinga) sebagian atau seluruhnya)                   | <i>Major</i>        |
| <i>Fenestration</i>   | (pembuatan lubang di daerah telinga)   | <i>Major</i>        |
| <i>Tympanoplasty</i>  | (reparasi gendang telinga dengan operasi)  | <i>Major</i>        |
| <i>Labyrinthectomy</i>  | (reparasi organ keseimbangan)  | <i>Major</i>        |
| <i>Acoustic neuroma</i>   | (perbaikan syaraf pendengaran)   | <i>Complex</i>      |
| <i>Cochlear implant</i>   | (penanaman tulang telinga)   | <i>Complex</i>      |
| <b>EYE</b>  | <b>(mata)</b>  |                     |



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



|  |  |              |
|--|--|--------------|
| <i>Detached retina</i>   | (lepasnya retina)  |              |
| - operation  | (melalui operasi)  | Major        |
| - by laser   | (dengan laser)   | Major        |
| <i>Removal of cataract or glaucoma, per eye</i>  | (pengangkatan katarak atau glaucoma, per mata)   | Intermediate |
| <i>Removal of eyeball, per eye</i>   | (pengangkatan bolamata, per mata)  | Intermediate |
| <i>Other cutting operation into the eyeball (through the cornea or sclera) or cutting operation on eye muscles</i> | (operasi dengan membuka bola mata (melalui cornea atau sclera) atau operasi memotong otot mata)  | Intermediate |
| <i>Incision of styte or chalazion</i>  | (insisi dari style atau chalazion)   | Minor        |
| <b>GENITO-URINARY TRACT</b>  | <b>(saluran kandung kemih dan alat kelamin)</b>  |              |
| <i>Removal of whole or part of kidney</i>  | (pengangkatan sebagian/seluruh bagian dari ginjal)   | Major        |
| <i>Fixation of kidney</i>  | (Tindakan memfiksasi/mempertahankan posisi ginjal)   | Major        |
| <i>Removal of tumours or stones in kidney, ureter or bladder</i>   | (pengangkatan tumor/batu di ginjal, ureter atau kandung kemih)   |              |
| - by cutting operation   | (dengan tehnik operasi pembedahan)   | Major        |
| - by cauterization or endoscopic means   | (dengan tehnik kauterisasi/laser atau dengan bantuan alat teropong)  | Minor        |
| <i>Removal of prostate</i>   | (pengangkatan prostate)  |              |
| - open operation   | (pengangkatan prostate dengan operasi terbuka)   | Major        |
| - by endoscopic means  | (pengangkatan prostate dengan bantuan alat teropong)   | Major        |
| <i>Vesicocele, Hydrocele, Orchiectomy, or Epididymectomy</i>   | Vesicocele (turunnya kandung kemih ke dalam liang/rongga kemaluan), Hydrocele (penimbunan cairan pada lapisan pembungkus buah zakar pria), |              |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | Orchiectomy (pengangkatan buah zakar), atau Epididymectomy (pengangkatan saluran pengeluaran buah zakar)                                |              |
| - single   | (bila hanya satu bagian saja)   | Intermediate |
| - bilateral  | (bila keduanya kanan kiri)  | Intermediate |
| <i>Hysterectomy</i>  | (pengangkatan rahim pada wanita)  | Major        |
| <i>Other cutting operations on uterus and its appendages with abdominal approach</i>   | (operasi/pembedahan pada rahim dan organ intim lainnya yang dilakukan melalui pembedahan perut)   | Major        |
| <i>Dilatation and curettage (non-puerperal), cervix cauterization or conization, polypectomy or any combination of these</i> | (pelebaran dan kuretasi leher rahim, kauterisasi/pembakaran/pembuangan sebagian jaringan pengangkatan polyp atau kombinasinya)          | Minor        |
| <i>Circumcision</i>  | (sunat)   | Minor        |
| <i>Cervix amputation</i>   | (pengambilan pembedahan bagian dari leher rahim)  | Intermediate |
| <i>Vaginal plastic operation for cystocele or rectocele</i>  | (operasi plastic atau reparasi alat kelamin luar wanita pada kelainan turunnya dinding depan kandung kemih atau rectum ke dalam vagina) | Major        |
| <i>Cystectomy</i>  | (pengangkatan kandung kemih)  |              |
| - partial  | (pengangkatan sebagian kandung kemih)   | Major        |
| - total  | (pengangkatan keseluruhan kandung kemih)  | Complex      |
| <i>Transplantation of ureters</i>  | (tindakan pemindahan ureter (saluran kemih dari ginjal ke kandung kemih) dari tubuh orang lain)   | Complex      |



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>GOITRE</b>   | <b>(kelenjar gondok/tiroid, dileher)</b>   |                     |
| <i>Thyroidectomy, total or subtotal</i>                         | (pengangkatan kelenjar tiroid total atau sebagian)   | <i>Major</i>        |
| <i>Excision of adenoids or benign tumour or thyroid</i>         | (pengangkatan sebagian jaringan adenoid atau tumor jinak atau tiroid)  | <i>Intermediate</i> |
| <b>HERNIA</b>   | <b>(hernia: turun berok)</b>   |                     |
| <i>Herniorrhaphy for</i>  | (perbaikan hernia)   |                     |
| <i>Single hernia</i>  | (perbaikan 1 hernia dengan jahit lubang)   | <i>Intermediate</i> |
| <i>More than one hernia</i>                                     | (lebih dari satu hernia)   | <i>Major</i>        |
| <b>LIGAMENTS &amp; TENDONS</b>                                  | <b>(jaringan fibrosa yang kuat penghubung tulang dengan tulang rawan, mendukung persendian dan serabut jaringan untuk melekatkan tulang)</b> |                     |
| <i>Cutting or transplant</i>                                    | (memotong atau menanam)  |                     |
| <i>- single</i>   | (satu)   | <i>Intermediate</i> |
| <i>- multiple</i>   | (lebih dari 2, banyak)   | <i>Major</i>        |
| <i>Suturing of tendon</i>                                       | (menjahit serabut yang melekatkan tulang)  |                     |
| <i>- single</i>   | (satu)   | <i>Minor</i>        |
| <i>- multiple</i>   | (banyak, lebih dari satu)  | <i>Intermediate</i> |
| <b>NOSE</b>   | <b>(hidung)</b>  |                     |
| <i>Submucous resection of nasal septum</i>                      | (pengangkatan jaringan Mukosa hidung dari septum hidung)   | <i>Minor</i>        |
| <i>Sinus operation by cutting (puncture or antrum excepted)</i> | (operasi sinus dengan pemotongan)  | <i>Intermediate</i> |
| <i>Antrum puncture</i>  |  | <i>Minor</i>        |
| <i>Turbinectomy</i>   | (pengangkatan pengatur udara hidung)   | <i>Minor</i>        |
| <b>MOUTH &amp; THROAT</b>                                       | <b>(mulut dan kerongkongan)</b>  |                     |
| <i>Tonsillectomy, adenoidectomy, or both</i>                    | (operasi amandel, kelenjar adenoid atau keduanya)  | <i>Intermediate</i> |
| <i>Excision of tongue</i>                                       | (penyayatan di bagian lidah)   |                     |
| <i>- total</i>  | (total)  | <i>Major</i>        |
| <i>- partial</i>  | (sebagian)   | <i>Intermediate</i> |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <i>Excision of lower or upper jaw - total or partial</i>   | (penyayatan bagian bawah atau atas rahang - total atau sebagian)   | <i>Major</i>        |
| <i>Tracheotomy</i>   | (pembuatan lubang saluran nafas)   | <i>Intermediate</i> |
| <i>Direct Laryngoscopy/Micro laryngoscopy</i>  | (peneropongan tenggorokan secara langsung)   | <i>Intermediate</i> |
| <i>Pharyngectomy/Pharyngolaryngotomy</i>   | (pembuatan lubang pada saluran makan/pembuatan lubang pada saluran nafas dan saluran pencernaan)   | <i>Complex</i>      |
| <b>PARACENTESIS</b>  | <b>(pengeluaran cairan)</b>  |                     |
| <i>Tapping of abdomen, chest, bladder, ear drum, hydrocele, joints or spine (catheterization excepted)</i> | (mengeluarkan cairan dari rongga perut, rongga dada, kandung kemih, gendang telinga, hydrocele, persendian atau tulang belakang)                             | <i>Minor</i>        |
| <b>RECTUM</b>  | <b>(ujung usus besar sampai ke dubur)</b>  |                     |
| <i>Haemorrhoidectomy</i>   | (operasi pembuangan wasir/pelebaran pembuluh darah dubur)  | <i>Intermediate</i> |
| <i>Haemorrhoids, non-operative treatment</i>   | (pengobatan wasir tidak secara operasi)  | <i>Minor</i>        |
| <i>Laparotomy with colostomy</i>   | (pembedahan perut dan diikuti tindakan pembentukan lubang pada usus besar yang menghubungkannya dengan permukaan luar tubuh sebagai saluran buang air besar) | <i>Major</i>        |
| <i>Cutting operating for fissure</i>   | (pembedahan untuk perbaikan fissure/sayatan pada dubur)  | <i>Minor</i>        |
| <i>Cutting operating for fistula in anus</i>   | (pembedahan untuk perbaikan fistula di anus/ dubur)  | <i>Intermediate</i> |
| <b>SKULL</b>   | <b>(tengkorak)</b>   |                     |
| <i>Cutting into cranial cavity (trephining and Tapping excepted)</i>                                       | (pengeboran rongga kepala)   | <i>Major</i>        |



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <i>Removal of bone, trephining or Decompression</i>   | (pengangkatan tulang atau pengurang tekanan rongga otak)  | <i>Intermediate</i> |
| <i>For operation on brain and meninges</i>  | (operasi pada jaringan selaput otak)  | <i>Complex</i>      |
| <b>SPINE &amp; SPINAL CORD</b>  | <b>(tulang dan urat saraf tulang belakang)</b>  |                     |
| <i>Operation for spinal cord tumour</i>   | (operasi tumor saraf tulang belakang)   | <i>Major</i>        |
| <i>Operation with removal of portion of vertebra or vertebrae (coccyx, transverse or spinose process)</i> | (operasi dengan pengangkatan sebagian ruas tulang atau bagian lainnya)  | <i>Major</i>        |
| <i>Removal of part or all coccyx, or of transverse or spinose process</i>                                 | (pengangkatan sebagian atau keseluruhan bagian dari ruas tulang belakang seperti os. coxae, atau transversum atau processus spinalis) | <i>Major</i>        |
| <i>For an operation on spinal cord or spinal meninges</i>   | (operasi pada saraf tulang belakang atau selaput pembungkus saraf tulang belakang)  | <i>Complex</i>      |
| <i>Rhizotomy</i>  | (pemotongan akar urat saraf tulang belakang)  | <i>Complex</i>      |
| <b>TUMOURS</b>  | <b>(benjolan/pertumbuhan jaringan yang abnormal)</b>  |                     |
| <i>Surgical removal of malignant tumours</i>  | (operasi pengangkatan tumor ganas)  | <i>Major</i>        |
| <i>Cutting operation for pilonidal sinus or Cyst</i>  | (operasi pembedahan sinus/kista pilonidal)  | <i>Intermediate</i> |
| <i>Benign tumours, cysts or abscesses one or more</i>   | (tumor jinak, kista atau abses jumlahnya satu atau lebih)   | <i>Minor</i>        |
| <b>VARICOSE VEINS</b>   | <b>(pelebaran vena)</b>   |                     |
| <i>Cutting operation, complete procedure</i>  | (operasi pembedahan, prosedur lengkap)  |                     |
| - one leg   | (satu extremitas bawah /kaki)   | <i>Intermediate</i> |
| - two legs  | (kedua extremitas bawah/kaki)   | <i>Minor</i>        |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| <i>Injection treatment, complete procedure - one or two legs</i> | (pemberian pengobatan dalam bentuk suntikan, prosedur lengkap – pada satu atau kedua kaki) | <i>Minor</i> |
|--|--|--------------|